



**SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ASMAT  
DENGAN  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO**



Nomor : 420/308/BUP/V/2011

-----  
Nomor: *4525*/UN12/KS/2011

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Sebelas**, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. **Yuvensius A. Biakai, BA, SH**, Bupati Kabupaten Asmat; dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat, yang berkedudukan di Asmat, sebagai pihak pengirim mahasiswa. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. **Prof. Dr. Donald. A. Rumokoy, SH, MH**, Rektor Universitas Sam Ratulangi; dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, yang berkedudukan di Manado, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Kedua belah pihak dengan ini menyatakan bersepakat mengadakan kerjasama dalam program pendidikan yang tersedia di lingkungan Universitas Sam Ratulangi Manado bagi lulusan SMA dan Staf Pemerintah Kabupaten Asmat, dengan ketentuan yang tersebut pada pasal-pasal berikut:

**PASAL. 1**

**Maksud Dan Tujuan Kerja Sama**

Memanfaatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki oleh kedua belah pihak dalam rangka menyelenggarakan program pengembangan Sumber Daya Manusia Masyarakat Kabupaten Asmat di segala bidang ilmu.

**PASAL. 2**

**Kewajiban Pihak Pertama**

1. Mengirim lulusan Sekolah Menengah Atas atau pegawai negeri sipil untuk dididik pada Universitas Sam Ratulangi Manado dalam jenjang S1 di semua fakultas yang tersedia.
2. Membayar biaya pendidikan dan biaya lain yang menjadi kewajiban mahasiswa pada Universitas Sam Ratulangi Manado.

3. Memonitoring perkembangan perkuliahan mahasiswa yang dikirim oleh Pihak Pertama.

PASAL. 3  
Kewajiban Pihak Kedua

1. Melakukan tugas pendidikan dan pelatihan bagi putra-putri Asmat atau staf Pemerintahan Kabupaten Asmat yang telah menjadi anak didik dari **Pihak Kedua** sesuai kebutuhan **Pihak Pertama**.
2. Melakukan penelitian dalam berbagai sektor pembangunan untuk memberikan masukan bagi penentuan dan pelaksanaan kebijakan **Pihak Pertama**.
3. Membantu **Pihak Pertama** melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan **Pihak pertama**.

PASAL. 4  
Jangka Waktu


1. Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal penandatanganannya.
2. Masing-masing pihak dapat mengakhiri kerjasama dalam surat perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pemutusan kerjasama dengan ketentuan bahwa kegiatan kerjasama yang sedang berlangsung harus diselesaikan.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dibicarakan dan diputuskan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak dalam rangkap 4 (empat), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama; dua rangkap untuk pihak Pertama, dua rangkap untuk Pihak kedua.


**PIHAK PERTAMA**



**Yuvenius Biakai, BA, SH**  
Bupati



**PIHAK KEDUA**



**Prof. Dr. Donald. A. Rumokoy, SH, MH**  
Rektor